



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PUTUSAN NOMOR 04-P /PM.III-13/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Parlan.
Pangkat/NRP : Sertu/31960368200376.
Jabatan : Babinsa Koramil 0803/03.
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 25 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 34 RW. 10 Ds. Sumber bening Kec. Balerejo Kab. Madiun.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-06/C-06/X /2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : Daktun-38/P/OM.III-12/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
2. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor TAPKIM/04-P/PM.III-13/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
3. Penetapan Panitera Nomor TAP/04-P/PM.III-13/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/04-P/PM.III-13/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : Daktun-38/P/OM.III-12/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor : 04-P/PM.III-13/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu :Parlan, Sertu NRP 31960368200376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 4 (empat) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion warna biru Nopol A 6558 HU.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Suparlan, S.H.Mayor Chk NRP 21940096310472 sebagai Hakim Tunggal, dan dihadiri oleh Oditur Militer Siswoko, S.H.Mayor Chk NRP636573, Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Djoko Pranowo
Pembantu Letnan Satu NRP 516654

Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.20 WIB diJl. Yos Sudarso Kota Madiun.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor : 04-P/PM.III-13/AD/X/2020